



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**KECAMATAN MUARA JAWA**

Jalan Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu Telepon +62541692000  
website [www.muarajawa.id](http://www.muarajawa.id) email [kecmuarajawa2020@gmail.com](mailto:kecmuarajawa2020@gmail.com) Kodepos 75261

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA  
NOMOR: P.075.1/SET.CMJ.UKK/411.4/II/2025  
TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN  
KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN TETANGGA  
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH  
KECAMATAN MUARA JAWA

CAMAT MUARA JAWA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tentang Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 27 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
4. Peraturan Di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

Memperhatikan: Berita Acara hasil musyawarah Pembentukan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga di Kelurahan Muara Jawa Tengah yang dilaksanakan :

RT. 01 dan RT. 02 Pada hari Senin, Tanggal 23 September 2024 bertempat di Rumah Ketua RT. 01

RT. 03 Pada hari Senin, Tanggal 23 September 2024 bertempat di Rumah Ketua RT. 03

RT. 04 Pada hari Sabtu, Tanggal 21 September 2024 bertempat di Rumah Ketua RT. 04

RT. 05 Pada hari Minggu, Tanggal 22 September 2024 bertempat di Rumah Sekretaris RT. 05

RT. 06 dan RT. 020 Pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2025 bertempat di Rumah Ketua RT. 020

RT. 07 Pada hari Senin, Tanggal 23 September 2024 bertempat di Rumah Ketua RT. 07

RT. 08 dan RT. 019 Pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2025 bertempat di Rumah Ketua RT. 08

RT. 09, RT. 012 dan RT. 015 Pada hari Senin, Tanggal 23 September 2024 bertempat di Musholla RT. 15 Sindang Jaya.

RT. 010 dan RT. 017 Pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2025 bertempat di Rumah Ketua RT. 010

RT. 011 Pada hari Jum'at, Tanggal 14 Februari 2025 bertempat di Rumah Ketua RT. 011

RT. 013 dan RT. 018 Pada hari Selasa, Tanggal 11 Februari 2025 bertempat di Rumah Ketua RT. 013

RT. 014 Pada hari Minggu, Tanggal 22 September 2024 bertempat di Rumah Sekretaris RT. 05

RT. 016 Pada hari Sabtu, Tanggal 21 September 2024 bertempat di Rumah Ketua RT. 04

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Kelompok PKK di tingkat Rukun Tetangga
- KETIGA :  
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan

Muara Jawa, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
2. menyiapkan data dan informasi dalam skala Rukun Tetangga tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK; dan
3. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
4. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya Masyarakat;
5. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua TP PKK Kelurahan.


**KEEMPAT** : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**KELIMA** : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Kelompok PKK Rukun Tetangga Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa

**KEENAM** : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Jawa  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
CAMAT MUARA JAWA



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Lurah Muara Jawa Tengah;
5. Arsip.